



P E N E T A P A N

Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

RUBIKAH, beralamat di Vikamas II Blok J-6 No. 28 RT.005 RW.003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI ENNY, S.H., M.H., M. ALI SYAIFUDIN, S.H., M.H., DODI RUSMANA, S.H., M.H., ERY KUSTRIYAH., S.H., TRIANA NURHASANAH, S.H dan MUCHLIS, S.H. adalah Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ANDI ENNY & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat V No.6 RT.003 RW.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 September 2020 di bawah Register Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172016802690003 atas nama RUBIKAH, dan Kartu Keluarga nomor : 3172011903180028;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Kartono Lestiadi pada tanggal 12 Maret 1989 di Grobogan, Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/14/III/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tertanggal 12 Maret 1989;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Wesli Asrum, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 1990, sesuai

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2968/JB/1990;

b. Redi Putra, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.483/U/JS/1992;

c. Febbi Cempaka Sari, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Februari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3840/JU/1996;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kartono Lestiadi telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-20032018-0006 tertanggal 06 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

5. Bahwa oleh karena ketidakpahaman Pemohon dan almarhum suami Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan anak Pemohon, maka di dalam akta kelahiran anak Pemohon **tertulis anak luar kawin dari : Rubikah;**

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pengesahan anak dengan memperbaiki akta kelahiran milik anak Pemohon, yaitu :

- Redi Putra, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.483/U/JS/1992, semula tertulis anak luar kawin dari : Rubikah, **diperbaiki menjadi anak dari pasangan suami – istri Kartono Lestiadi dan Rubikah;**

7. Bahwa tujuan pengesahan anak Pemohon tersebut ialah sesuai dengan kondisi sebenarnya;

8. Bahwa atas perubahan atau perbaikan akta yang dimaksud agar Pemohon melaporkan pencatatan tentang perbaikan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan serta mengesahkan anak Pemohon dan memperbaiki akta kelahiran milik anak Pemohon, yang bernama :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redi Putra, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.483/U/JS/1992, semula tertulis anak luar kawin dari : Rubikah, **diperbaiki menjadi** anak dari pasangan suami – istri Kartono Lestiadi dan Rubikah;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak tersebut dengan memperbaiki Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
- 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172016802690003 atas nama Rubikah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk Muara, tanggal 17 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172011903180028 atas nama kepala keluarga Rubikah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172011206920002 atas nama Redi Putra, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk Muara, tanggal 11 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.483/U/JS/1992 atas nama Redi Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 24 Agustus 1992, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-20032018-0006 atas nama Kartono Lestiadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 06 April 2018, tanggal 11 Mei 2020 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Redi Putra, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 237/-071.562/2020 atas nama Rubikah, yang dikeluarkan oleh Camat Penjaringan, tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 238/-071.562/2020 atas nama Rubikah, yang dikeluarkan oleh Camat Penjaringan, tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 6/1969 atas nama Rubikah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Rubikah, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/14/III/1989 atas nama Kartono dengan Rubaikah, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Jefri Suparno:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah secara Agama islam dengan suaminya yang bernama Kartono Lestiadi dan dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Wesli Asrum, Redi Putra dan Febbi Cempaka Sari;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Pemohon;
- Bahwa anak yang ingin disahkan adalah Redi Putra;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon belum mencatatkan akta anaknya dengan nama Pemohon dikarenakan ketidak tahuan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan didalam Kutipan Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Redi Putra sebagai anak yang sah dari Kartono Lestiadi dan Rubikah;
- Bahwa anak yang bernama Redi Putra adalah benar anak Pemohon dengan suaminya Rubikah;
- Bahwa atas pengesahan anak tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr



Saksi II : Rivia :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah secara Agama islam dengan suaminya yang bernama Kartono Lestiadi dan dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Wesli Asrum, Redi Putra dan Febbi Cempaka Sari;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Pemohon;
- Bahwa anak yang ingin disahkan adalah Redi Putra;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon belum mencatatkan akta anaknya dengan nama Pemohon dikarenakan ketidak tahuan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan didalam Kutipan Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Redi Putra sebagai anak yang sah dari Kartono Lestiadi dan Rubikah;
- Bahwa anak yang bernama Redi Putra adalah benar anak Pemohon dengan suaminya Rubikah;
- Bahwa atas pengesahan anak tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maka terbuktilah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Vikamas II Blok J-6 No. 28 RT.005 RW.003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Islam dengan suaminya yang bernama Kartono Lestiadi sebagaimana dalam bukti P-11 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 417/14/III/1989;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 317-KM-20032018-0006 atas nama Kartono Lestiadi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama Wesli Asrum, Redi Putra dan Febbi Cempaka Sari;
- Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, lalu Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak yang bernama Redi Putra tersebut sebagai anak sah Pemohon dan suaminya secara hukum karena pada Akta Kelahiran tersebut tercatat adalah dari pasangan suami isteri Kartono Lestiadi dan Rubikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud mengesahkan anak Pemohon dengan suaminya tersebut sebagai anak sah dari Pemohon dengan suaminya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena anak yang dilahirkan tersebut benar lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Kartono Lestiadi;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu Kartono Lestiadi dan hanya memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Wesli Asrum, Redi Putra dan Febbi Cempaka Sari, tidak ada anak yang lain dan sampai dengan saat ini Pemohon belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa anak yang diberi nama Redi Putra, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.483/U/JS/1992 adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Kartono Lestiadi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 417/14/III/1989 tanggal 12 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tegowanu Kabupaten Grobogan sehingga permohonan Pemohon supaya anak tersebut disahkan sebagai anak yang disahkan dalam perkawinan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan sebagai berikut :

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil **mencatat pada register akta pengesahan anak** dan **menerbitkan kutipan akta pengesahan anak**;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa **yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara**;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan, bahwa *Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon*, kemudian dalam ayat (3) huruf b ditentukan, bahwa *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana **mencatat pada Register Akta Perkawinan** dan **membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran** dan **Kutipan Akta Kelahiran***;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 adalah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan dengan diubahnya ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 termasuk penjelasannya tersebut di atas, sehingga ketentuan pelaksanaan tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak sudah tidak sejalan lagi dengan ketentuan dalam undang-undang, maka ketentuan tentang pengesahan anak berlaku ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya tersebut di atas kecuali ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Utara, maka Pencatatan pelaporan pengesahan anak Pemohon dilakukan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa mengenai diktum penetapan ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, sehingga diktum penetapan ini sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Redi Putra sebagai anak yang sah dari Kartono Lestiadi dan Rubikah, dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 17.483/U/JS/1992, yang semula tertulis anak luar kawin dari Rubikah, diperbaiki menjadi anak dari pasangan suami – istri Kartono Lestiadi dan Rubikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat**, tanggal **02 Oktober 2020** oleh **Sarwono, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Juhri. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Juhri. S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.127.000,00
(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)